



PENETAPAN

Nomor 318/Pdt.P/2024/PN. Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Ayu Lestari, Tempat dan tanggal lahir : Ambon, 13 Juni 1990, Agama : Islam, Pekerjaan : Tidak Ada, Alamat : Waringin, RT.002/RW.003, Kel. Wainitu, Kec. Nusaniwe Kota Ambon. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas dalam perkara permohonan ini;
- Setelah melihat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 3 Desember 2024 didaftarkan dalam Register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 318/Pdt.P/2024/PN. Amb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama : Nilma Azzahra Heluth, lahir di Ambon, 16 Januari 2022, sesuai dengan Akte Kelahiran No.8171-LT-22022022-0005 16 Maret 2022;
 2. Bahwa pada saat pembuatan akte kelahiran anak Pemohon tidak menghendaki nama dari anak Pemohon, maka Pemohon berniat untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Nilma Azzahra Heluth, menjadi Nina Azzahra Heluth.
 3. Bahwa atas permintaan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Ambon untuk melengkapi berkas-berkas pergantian nama pada akte kelahiran anak Pemohon, sehingga dibuatkan penetapan pengadilan;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon ini dapat mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon untuk menggantikan nama anak Pemohon dari Nilma Azzahra Heluth menjadi Nina Azzahra Heluth
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Negeri Sipil Kota Ambon untuk mendaftarkan dan menerbitkan Akte Kelahiran yang baru atas nama Nina Azzahra Heluth, lahir di Ambon, 16 Januari 2022.

4. Menetapkan biaya perkara yang ditanggungkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, kemudian atas pertanyaan Hakim pihak Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan bertetap pada isi dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Permohonannya, maka Pemohon selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis bermaterai cukup yang terperinci sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama Ayu Lestari yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 186/06/XI/2019 an. Moh. Faisal Akmi Heluth dan Ayu Lestari tanggal 09 November 2019, yang diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Surat Keterangan dari Camat Nusaniwe tanggal 11 November 2024 telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-3)
4. Foto copy Akta Kutipan Akte Kelahiran Nomor 8171-LU-22022022-0005 an. NILMA AZZAHRA HELUTH, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8171012202220017 an Kepala Keluarga Ayu Lestari yang telah dicocokkan sesuai Aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-5);
6. Foto copy Akte Kematian Nomor 8171-KM-22022022-0013 an. Muhammad Faisal Akmi Heluth yang telah dicocokkan sesuai Aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-6);

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, serta kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, pihak Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imanuel Rudolf Alberth Noya, berjanji di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon bertetangga dengan saksi;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan penggantian nama atas nama anak pemohon yang bernama NILMA AZZAHRA HELUTH yang lahir di Ambon pada tanggal 16 Januari 2022; •
 - Bahwa setahu saksi Pemohon menikah pada tanggal 09 November 2019 dan dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama NILMA AZZAHRA HELUTH; •
 - Bahwa setahu saksi suami dari Pemohon Bernama Moh. Faisal Akmi Heluth yang adalah seorang anggota kepolisian namun telah meninggal dunia pada tahun 2022;
 - Bahwa Pemohon mau mengganti nama anak Pemohon tersebut? - Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak tersebut karena anak tersebut sering sakit;
 - Bahwa setahu saksi nama anak yang mau diganti oleh Pemohon pada akte kelahiran nomor 8171-LU-22022022-0005 tanggal 16 Maret 2022 semula tercatat atas nama NILMA AZZAHRA HELUTH Pemohon ingin diganti menjadi NINA AZZAHRA HELUTH; •
 - Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti nama anak tersebut yaitu Pemohon telah pergi ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan atas permintaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk melengkapi berkas-berkas penggantian nama pada Akte Kelahiran anak Pemohon perlu dibuatkan penetapan pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Eunike Christina Hatala, berjanji di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga,
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan penggantian nama atas nama anak pemohon yang bernama NILMA AZZAHRA HELUTH yang lahir di Ambon pada tanggal 16 Januari 2022;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah pada tanggal 09 November 2019 dan dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama NILMA AZZAHRA HELUTH;
- Bahwa setahu saksi suami dari Pemohon Bernama Moh. Faisal Akmi Heluth yang adalah seorang anggota kepolisian namun telah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa Pemohon mau mengganti nama anak Pemohon tersebut? - Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak tersebut karena anak tersebut sering sakit;
- Bahwa setahu saksi nama anak yang mau diganti oleh Pemohon pada akte kelahiran nomor 8171-LU-22022022-0005 tanggal 16 Maret 2022 semula tercatat atas nama NILMA AZZAHRA HELUTH Pemohon ingin diganti menjadi NINA AZZAHRA HELUTH;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti nama anak tersebut yaitu Pemohon telah pergi ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan atas permintaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk melengkapi berkas-berkas penggantian nama pada Akte Kelahiran anak Pemohon perlu dibuatkan penetapan pengadilan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam pemeriksaan permohonan ini dan mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy KTP atas nama Ayu Lestari yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan bukti P-5 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8171012202220017 an Kepala Keluarga Ayu Lestari yang telah dicocokkan sesuai Aslinya, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di Tawiri, RT. 001/RW.001, Kelurahan/Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, maka telah jelas bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah Menyatakan Pemohon untuk menggantikan nama anak Pemohon dari Nilma Azzahra Heluth menjadi Nina Azzahra Heluth dan Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Negeri Sipil Kota Ambon untuk mendaftarkan dan menerbitkan Akte Kelahiran yang baru atas nama Nina Azzahra Heluth, lahir di Ambon, 16 Januari 2022.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Imanuel Rudolf Alberth Noya dan Saksi Eunike Christina Hatala seperti tersebut di atas, kerana terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan penggantian nama atas nama anak pemohon yang bernama NILMA AZZAHRA HELUTH yang lahir di Ambon pada tanggal 16 Januari 2022;
- Bahwa benar Pemohon menikah pada tanggal 09 November 2019 dan dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama NILMA AZZAHRA HELUTH;
- Bahwa benar suami dari Pemohon Bernama Moh. Faisal Akmi Heluth yang adalah seorang anggota kepolisian namun telah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa benar Pemohon mau mengganti nama anak Pemohon tersebut? - Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak tersebut karena anak tersebut sering sakit;
- Bahwa benar nama anak yang mau diganti oleh Pemohon pada akte kelahiran nomor 8171-LU-22022022-0005 tanggal 16 Maret 2022 semula tercatat atas nama NILMA AZZAHRA HELUTH Pemohon ingin diganti menjadi NINA AZZAHRA HELUTH;
- Bahwa benar maksud dan tujuan pemohon mengganti nama anak tersebut yaitu Pemohon telah pergi ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan atas permintaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk melengkapi berkas-berkas penggantian nama pada Akte Kelahiran anak Pemohon perlu dibuatkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti – bukti dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon saling bersesuaian dan tidak ada pelanggaran terhadap peraturan yang telah ada, sebagaimana petitum permohonan Pemohon poin 2 maka Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menggantikan nama anak Pemohon dari Nilma Azzahra Heluth menjadi Nina Azzahra Heluth sehingga hal tersebut dibenarkan oleh hukum dan petitum permohonan Pemohon poin 2 patut dinyatakan untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon poin 3 perihal Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Negeri Sipil Kota Ambon untuk mendaftarkan dan menerbitkan Akte Kelahiran yang baru atas nama Nina Azzahra Heluth, lahir di Ambon, 16 Januari 2022.

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2024/PN Amb



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan Pasal 52 ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan perubahan dan perbaikan nama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon serta kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon harus diperintahkan untuk membuat catatan mengenai perubahan dan perbaikan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 3 patut dinyatakan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan ternyata permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan dari Pemohon patut untuk dikabulkan dan segala biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 4 patut dinyatakan untuk dikabulkan dengan catatan segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum permohonan Pemohon poin 1;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Nilma Azzahra Heluth menjadi Nina Azzahra Heluth
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kepala kantor

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Negeri Sipil Kota Ambon untuk mendaftarkan dan menerbitkan Akte Kelahiran yang baru atas nama Nina Azzahra Heluth, lahir di Ambon, 16 Januari 2022.

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Ambon pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Iqbal Albanna, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, Penetapan tersebut diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Johaness Sahertian, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Johanes Sahertian, S.E.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp.	100.000,00
- Panggilan	: Rp.	0,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00-+
Jumlah	:Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)